

**KAJIAN YURIDIS PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH<sup>1</sup>**

Oleh: Valery Fabian Rindengan<sup>2</sup>  
Marhcel Maramis<sup>3</sup>  
Reymen M. Rewah<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana alasan-alasan hukum pemberhentian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan bagaimana prosedur pemberhentian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Alasan Hukum Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pemberhentian kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bermula dengan adanya pelanggaran terhadap tugas, wewenang, kewajiban melakukan perbuatan yang dilarang maupun pelanggaran lainnya yang diatur dalam undang-undang. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh DPRD ini merupakan bentuk dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang paling sering dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Korupsi. 2. Prosedur Pemberhentian Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tidak diatur secara khusus, akan tetapi sudah diatur secara umum dimana anggota DPRD yang melakukan korupsi dapat diberhentikan antar waktu karena dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101261

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Kata kunci: Kajian Yuridis, Anggota Pemberhentian Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Melakukan tindak Pidana Korupsi.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang sering dilakukan DPRD adalah tindak pidana korupsi. Hal tersebut terbukti berdasarkan hasil survei Kemitraan tentang peringkat korupsi lembaga negara memperlihatkan, lembaga Legislatif menempati urutan nomor satu sebagai lembaga terkorup dibandingkan lembaga Yudikatif dan Eksekutif. Hasil survei tersebut menyebutkan korupsi Legislatif sebesar 78 persen, Eksekutif 32 persen dan Yudikatif 70 persen. Survei ini dilakukan pada 2010 dengan metode *targett ed* (meminta pendapat orang tertentu yang berkompeten untuk menilai di lembaga masing-masing) dan dilakukan di 27 provinsi di Indonesia.<sup>5</sup>

Menurut Susanto korupsi pada level pemerintahan daerah adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi. Sementara tipe korupsi menurut De Asis adalah korupsi politik, misalnya perilaku curang (politik uang) pada pemilihan anggota legislatif ataupun pejabat-pejabat eksekutif, dana ilegal untuk pembiayaan kampanye, penyelesaian konflik parlemen melalui caracara ilegal dan teknik lobi yang menyimpang. Tipe korupsi yang terakhir yaitu *clientilism* (pola hubungan langganan).<sup>6</sup>

Sebagai contoh pada tahun 2018 Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka dugaan suap pembahasan APBD Perubahan 2015. Penangkapan masal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini merupakan salah satu pengusutan kasus korupsi terheboh sepanjang 2018 ini, pasal nya dari 45 anggota DPRD Malang hanya 4 orang saja yang tidak di

<sup>5</sup> Nian Riawati, *Potensi Korupsi dalam Kebijakan Publik Studi Kasus Korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 19, Nomor 2, November 2015, Hlm. 155

<sup>6</sup> Syamsul Bahri, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi dan Modus Korupsi APBD di Malang Raya*, MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN BISNIS Volume 6, Nomor 1, April 2008, Hlm. 450

tetapkan menjadi tersangka oleh KPK.<sup>7</sup> Terbaru di Sulawesi Utara terdapat dugaan Kasus Korupsi berjemaah penetapan dan pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD kota Manado Periode 2014-2019 yang melibatkan 40 Anggota DPRD Kota Manado yang sayangnya sampai pada saat ini masih mangkrak alias belum terselesaikan.<sup>8</sup>

Tentunya dengan adanya penetapan tersangka dan penahanan terhadap anggota DPRD tersebut sehingga adanya sanksi pemberhentian kepada anggota DPRD yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Oleh karena itu penulis akan menjelaskan mengenai prosedur pemberhentian antar waktu anggota DPRD Provinsi yang terkena kasus korupsi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan diatas, maka penulis akhirnya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "**Kajian Yuridis Anggota Pemberhentian Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Melakukan tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**". Persoalan inilah yang menjadi pokok utama dalam pembahasan penulis.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah alasan-alasan hukum pemberhentian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ?
2. Bagaimanakah prosedur pemberhentian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan tindak pidana korupsi ?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif,<sup>9</sup> dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum

kepuustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti tulisan pustaka atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul skripsi. Dengan menggunakan tipe penelitian normatif yang mengkaji norma hukum dan azas-azas hukum dengan pendekatan undang-undang terkait mekanisme pemberhentian antar waktu Anggota DPRD yang melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat diskriptif analitis dimana data penelitian diolah, dianalisis dan disajikan dengan pemberian gambaran yang lengkap mengenai mekanisme pemberhentian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ketika melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dilakukan dengan alat pengumpul data studi dokumen.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Alasan-Alasan Hukum Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Alasan pemberhentian antar waktu anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

- 1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- 2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
  - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD

<sup>7</sup> <http://www.negarahunik.com/hukum/penggantian-antar-waktu-anggota-dprd.html> (Diakses Pada hari Senin tanggal 19 April 2021 pukul 11.38 WITA)

<sup>8</sup> <https://manadopost.jawapos.com/hukum-kriminal/03/02/2021/kasus-dprd-manado-periode-2014-2019-mangkrak/> (Diakses pada tanggal 12 September 2021 Pukul 22.05 WITA)

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta,Raja Grafindo Persada, Hlm.13.

yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain.

Dalam Pasal 146 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga menyebutkan alasan anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam tindak pidana khusus

Alasan-alasan pemberhentian anggota DPRD dalam masa jabatannya bermula dengan adanya pelanggaran terhadap tugas, wewenang, kewajiban melakukan perbuatan yang dilarang maupun pelanggaran lainnya yang diatur dalam undang-undang. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh DPRD ini merupakan bentuk dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Penyalahgunaan Kekuasaan (*Abuse of Power*) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik atau penguasa dengan agenda kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan kelompok atau korporasi.<sup>10</sup>

Sebagian pandangan menyatakan bahwa penyalahgunaan kekuasaan disebabkan oleh kebijakan publik yang hanya dipandang sebagai kesalahan prosedur dan administratif, namun apabila dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu

kelompok (korporasi) yang berdampak pada kerugian perekonomian dan keuangan negara, maka hal tersebut merupakan tindakan pidana.<sup>11</sup>

Makin besar kekuasaan yang dipegang, makin besar pula kemungkinan untuk melakukan penyimpangan. Tindakan penyalahgunaan kekuasaan tersebut sebagian besar berdampak pada terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Mengutip Lord Acton, *power tends to corrupt but absolute power to corrupt absolutely* (kekuasaan cenderung disalahgunakan tetapi kekuasaan mutlak pasti disalahgunakan).<sup>12</sup>

Penyalahgunaan kekuasaan yang paling sering dilakukan oleh anggota DPRD adalah korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat dari 2010 sampai 2019, sedikitnya ada 586 anggota DPR dan anggota DPRD ditetapkan sebagai tersangka korupsi.<sup>13</sup> Berdasarkan catatan KPK dari tahun 2004 hingga 2019, kasus korupsi paling banyak terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah 260 kasus. Anggota DPR dan DPRD menjadi actor yang paling kerap terjerat dalam kasus korupsi dengan jumlah sebanyak 103 kasus.<sup>14</sup>

## **B. Prosedur Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi**

Pemberhentian antar waktu (PAW) DPRD merupakan suatu mekanisme terhadap pelengseran, pemecatan, penggantian, dan pemberhentian terhadap anggota dewan. Pemberhentian tersebut diatur di dalam Pasal 22B UUD NRI 1945 yang berbunyi "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan ketentuannya diatur dalam undang-undang." Ketentuan mengenai PAW DPRD Provinsi dalam hukum positif Indonesia diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 139 sampai dengan Pasal 146.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Hlm. 4.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> <https://www.republika.co.id/berita/qi8efd396/icw-sedikitnya-586-anggota-dprdpr-d-tersebaka-korupsi> (Diakses pada 18 September 2021 Pukul 20.10 WITA)

<sup>14</sup> <https://tirto.id/kasus-korupsi-2018-terbanyak-anggota-dpr-dprd-paling-korup-ejTv> (Diakses pada 18 september 2021 Pukul 20.18 WITA)

<sup>10</sup> Raden Imam Al Hafis dan Moris Adidi Yogia, *Abuse of Power: Tinjauan Tentang Penyalagunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia*, PUBLIKa, Vol 3, No. 1, 2017, Hlm. 2.

Di dalam PAW ini tidak hanya berbicara tentang pemberhentian, tetapi dapat juga berbicara tentang penggantian. Penggantian antar waktu populer diistilahkan dengan recall. Kata recall dalam bahasa Inggris mempunyai beberapa pengertian. Setidaknya menurut Peter Salim (dalam *The Contemporary English-Indonesia*), yakni mengingat, memanggil kembali, menarik kembali atau membatalkan. Sementara dalam kamus politik karangan Marbun, recall diartikan sebagai proses penarikan kembali atau penggantian kembali anggota DPR oleh induk organisasinya yang tentu saja partai politik.<sup>15</sup>

Hak Penggantian Antar Waktu (PAW) didefinisikan oleh sejumlah ahli, salah satunya oleh Mh. Isnaini mengatakan, Hak Penggantian Antar Waktu (PAW) pada umumnya merupakan suatu 'pedang Democles' bagi tiap-tiap anggota DPR maupun DPRD. Dengan adanya hak recall maka anggota DPR dan DPRD akan lebih banyak menunggu petunjuk dan pedoman pimpinan fraksinya dari pada ber-oto-aktivitas. Melakukan oto-aktivitas yang tinggi tanpa restu pimpinan fraksi kemungkinan besar melakukan kesalahan fatal yang dapat berakibat recalling. Karena itu untuk keamanan keanggotaannya lebih baik menunggu apa yang diinstruksikan oleh pimpinan fraksinya.<sup>16</sup>

Dengan demikian penggantian antar waktu adalah pengisian jabatan legislatif (DPR/DPRD) yang diusulkan oleh partai politik atau badan kehormatan DPRD tanpa melalui mekanisme pemilihan umum, dengan melibatkan KPU sebagai tim yang memferivikasi kelengkapan administrasi tentang kelayakan dan patut untuk mengisi jabatan pejabat legislatif sebelumnya. Maka pejabat tersebut berwenang untuk melaksanakan ketentuan undang-undang sebagaimana yang ditetapkan.

Dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah telah menjelaskan alasan-alasan DPRD dapat diberhentikan antar waktu, yaitu:

- 1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:
  - a. meninggal dunia;

- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.

2) Anggota DPRD provinsi diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain.

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga menyebutkan alasan anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam tindak pidana khusus

Penyalahgunaan kekuasaan yang paling sering dilakukan oleh anggota DPRD sehingga mendapatkan sanksi Pemberhentian Antar Waktu adalah korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat dari 2010 sampai 2019,

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Rida Farida, Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat, *Jurnal Cita Hukum*, Volume 1 No. 2, Desember 2013, Hlm. 3

sedikitnya ada 586 anggota DPR dan anggota DPRD ditetapkan sebagai tersangka korupsi.<sup>17</sup> Berdasarkan catatan KPK dari tahun 2004 hingga 2019, kasus korupsi paling banyak terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah 260 kasus. Anggota DPR dan DPRD menjadi actor yang paling kerap terjerat dalam kasus korupsi dengan jumlah sebanyak 103 kasus.

Terkait dengan Prosedur Pemberhentian Antar Waktu anggota DPRD Provinsi diatur dalam Pasal 194 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah:

- (1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, bupati/wali kota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/wali kota diterima.

Dapat di lihat bahwa ketentuan mengenai pergantian antar waktu bagi anggota DPRD yang terkena kasus korupsi secara tidak langsung telah dijelaskan di dalam ketentuan diatas dapat diberhentikan antar waktu karena dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Bila diamati secara seksama ketentuan ini, bisa dikatakan bahwa PAW hanya bisa dilakukan kepada anggota DPRD yang terkena kasus pidana apabila sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan ancaman hukuman penjaranya pun paling singkat harus 5 tahun.

Dimana di dalam ketentuan undang-undang tersebut tidak ada pengaturan khusus bagi anggota DPRD yang terkena kasus korupsi, sehingga pergantian anggota DPRD yang terkena kasus korupsi sama dengan mekanisme pergantian anggota-anggota DPRD yang terkena kasus pidana biasa yang hukumannya paling singkat 5 tahun.

Bila kita melihat kasus penetapan tersangka yang menjerat anggota DPRD Kota Malang, maka proses pergantian yang ada saat ini di dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah malah bisa menghambat stabilitas atau pun efektifitas pemerintahan kota Malang, mengingat bahwa sembilan puluh persen dari jumlah anggota DPRD Malang di tetapkan menjadi tersangka oleh KPK dan hal tersebut berdampak sangat serius terhadap jalannya pemerintahan di kota Malang. Oleh karena itu perlu adanya mekanisme baru khusus pemberhentian bagi anggota DPR/DPRD yang di tetapkan tersangka secara jamaah seperti anggota DPRD kota Malang. Dimana mekanisme pengisian jabatan tersebut bisa lebih efektif dan efisien.

Karena ketentuan di dalam Pasal 193 ayat (2) huruf c tersebut, mengharuskan terlebih dahulu pengadilan memutuskan bersalah kepada anggota-anggota DPRD yang terkena korupsi tersebut dan itupun harus hukuman penjara minimal 5 tahun, dan bila belum diputuskan bersalah oleh pengadilan maka dapat diartikan bahwa anggota dewan tersebut belum bisa diberhentikan. Sehingga disinilah harus ada perubahan mengenai ketentuan di dalam UU tersebut, sebab kasus yang menimpa lembaga DPRD Malang merupakan salah satu kasus yang unik, sebab hampir sembilan puluh persen lebih anggotanya ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK.

Selain itu mengingat betapa banyaknya fungsi lembaga perwakilan seperti fungsi legislası, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dimana ketiga fungsi ini

<sup>17</sup> <https://www.republika.co.id/berita/qi8efd396/icw-sedikitnya-586-anggota-dprdprd-tersangka-korupsi>  
(Diakses pada 18 September 2021 Pukul 20.10 WITA)

merupakan hal yang sangat sakral yang harus dimiliki oleh sebuah lembaga perwakilan. Karena dengan fungsi ini memberikan wewenang yang sangat besar bagi lembaga perwakilan untuk menentukan kemajuan suatu daerah.

Dengan melihat betapa besarnya tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga DPRD, dan apabila di dalam lembaga DPRD terjadi banyak kekosongan kursi anggota nya, otomatis bahwa peran dan tugas DPRD pun tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, dan hal ini tentu sangat berbahaya bagi kelangsungan jalannya pemerintahan. Sehingga bila terjadinya kekosongan jabatan DPRD secara besar-besaran akibat di tetapkan menjadi tersangka oleh KPK, maka dibutuhkan penanganan secara khusus untuk proses pengisian jabatan tersebut.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Alasan Hukum Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pemberhentian kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bermula dengan adanya pelanggaran terhadap tugas, wewenang, kewajiban melakukan perbuatan yang dilarang maupun pelanggaran lainnya yang diatur dalam undang-undang. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh DPRD ini merupakan bentuk dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang paling sering dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Korupsi.
2. Prosedur Pemberhentian Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tidak diatur secara khusus akan tetapi sudah diatur secara umum dimana anggota DPRD yang melakukan korupsi dapat diberhentikan antar waktu karena dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

### B. Saran

1. Perlu adanya pengaturan yang lebih khusus terkait dengan alasan hukum pemberhentian antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka menjunjung tinggi kepastian hukum dan keadilan agar terlaksananya suatu pemerintahan daerah yang bebas dari praktek korupsi.
2. Perlu adanya prosedur baru khusus pemberhentian antar waktu bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan Korupsi secara bersama-sama seperti anggota DPRD kota Malang yang dapat tertuang dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana mekanisme pengisian jabatan tersebut bisa lebih efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie Jimly, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Arsyad Hafidz Jawade, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Chazawi Adami, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Dwipayana Ari, 2008, *Arah dan Agenda Reformasi DPRD: Memperkuat Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, USAID, Jakarta.

- Fauzan Encik Muhammad, 2017, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Hestu Cipto Handoyo, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia menuju konsolidasi demokrasi*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka
- Huda Ni'matul, 2012, *Hukum Tata Negara*, PT.Raja Garafindo, Jakarta.
- Jimly Asshidiqie, 2011, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Sinar Grafika
- Manan Bagir, 2000, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FHUI, Jakarta.
- Marzuki Mahmud Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rosikah Darul Catharina dan Listianingsih Marliani Dessy, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sirajuddin, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang, Setara Prees
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunamo Siswanto, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, cet IV, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suratman dan Dillah H. Philips, "Metode Penelitian Hukum", Bandung : Alfabeta.
- Legislatif Daerah*", Jurnal Cita, 1, Juni 2014.
- Bahri Syamsul, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi dan Modus Korupsi APBD di Malang Raya*, MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN BISNIS Volume 6, Nomor 1, April 2008
- M. Agus Santoso, *Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan*, JURNAL HUKUM NO. 4 VOL. 18 OKTOBER 2011.
- Raden Imam Al Hafis dan Moris Adidi Yogia, *Abuse of Power: Tinjauan Tentang Penyalagunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia*, PUBLIKA, Vol 3, No. 1, 2017.
- Riawati Nian, *Potensi Korupsi dalam Kebijakan Publik Studi Kasus Korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 19, Nomor 2, November 2015.
- Rida Farida, *Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat*, Jurnal Cita Hukum, Volume 1 No. 2, Desember 2013
- Sulistiyowati Irianto, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 32 Nomor 2, 2002.

#### Website/Internet

- <http://www.negarahukum.com/hukum/penggantian-antar-waktu-anggota-dprd.html>
- <http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf>
- <https://www.republika.co.id/berita/qi8efd396/icw-sedikitnya-586-anggota-dprdprdtersangka-korupsi>
- <https://tirto.id/kasus-korupsi-2018-terbanyak-anggota-dpr-dprd-paling-korup-ejTv>
- <https://manadopost.jawapos.com/hukum-kriminal/03/02/2021/kasus-dprd-manado-periode-2014-2019-mangkrak/>

#### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang
- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

#### Jurnal Karya Ilmiah

- Asmawi, "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Lembaga